

TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Audi Zahra Faradilla¹, Dewa Rama Putra², Dian Mutia Sukmawati³, Deden
Najmudin⁴

audizahra55@gmail.com¹, dewarama23484@gmail.com²,
dianmutiasukmawati@gmail.com³, deden.najmudin@uinsgd.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Hukum Islam tidak terbatas pada masalah keimanan saja; hal ini juga merupakan awal mempengaruhi pemikiran dan pertumbuhan hukum Indonesia sebagai paradigma hukum baru. Meskipun demikian, kurangnya penerapan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional bukan disebabkan oleh rendahnya jumlah penduduk Muslim, melainkan karena hukum Islam tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai hukuman bagi tindak pidana. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah apakah hukum nasional Indonesia dapat bersumber dari hukum Islam. Metodologi penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengambilan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi ini berfokus pada Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan mayoritas penduduknya. Dengan demikian, hukum Islam dapat diproduksi di masyarakat dan diterapkan, atau dapat diubah menjadi sumber hukum nasional. Salah satunya yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 untuk penyelenggaraan daerah istimewa Aceh sering disebut Qanun Aceh oleh Provinsi Nangroe, Aceh Darussalam, sejak pasca reformasi.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Indonesia.

PENDAHULUAN

Di abad ke-21 ini banyak pemberitaan mengenai tindak pidana yang dilakukan Masyarakat, mulai dari pembunuhan, pencurian, korupsi, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya. Melihat kasus kriminal yang kian hari kian bertambah membuat Masyarakat berpikir bahwa KUHP seakan sudah tidak efektif lagi dalam rangka mencegah Masyarakat dalam berbuat suatu tindak pidana. Ditinjau dari hukuman yang ditegakkan, hukuman penjara juga dinilai seakan kurang efektif bagi pelaku kejahatan karena dari mereka banyak residivis yang melakukan kejahatan secara berulang saat bebas dari penjara. Hal inilah yang membuat para peneliti di bidang hukum sadar bahwasannya hukum Islam sudah harus mulai ditegakkan karena hukum Islam merupakan Hukum yang di dalamnya terdapat aturan yang tegas serta dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Alasan mengapa sampai sekarang hukum Islam masih sedikit yang diimplementasikan ke dalam hukum nasional bukan karena jumlah umat islam yang sedikit melainkan karena peraturan mengenai hukuman tindak pidana tidak diambil dari hukum islam itu sendiri. Hukum dalam pandangan Masyarakat merupakan norma yang substansinya harus memenuhi komulasi dimensi transendental dan horizontal. Hukum hanya akan berlaku efektif apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Masyarakat itu sendiri. Ajaran islam (Din al-Islam) mengandung berbagai aspek seperti aspek teologi, ibadah, filsafat, Sejarah, dan hukum. Aspek hukum

merupakan Kumpulan norma atau kaidah yang mengandung aturan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hukum mengatur hubungan antara manusia (Hablumminannas) dan hubungan dengan Tuhan (Hablumminallah).

Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang bukan hanya dipelajari oleh umat Islam itu sendiri melainkan sudah dipelajari oleh umat agama lain sebab hukum Islam mengandung banyak kebenaran dan keadilan. Menelisik ke dalam Negara Indonesia, jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh umat beragama Islam yang mana mayoritasnya adalah muslim. Oleh karena itu hukum Islam dapat diterapkan atau ditransformasikan menjadi sumber hukum nasional dan berkembang di Masyarakat. Dalam rangka kodifikasi hukum positif di Indonesia, keberadaan hukum Islam merupakan subjek yang utama karena hukum Islam dapat menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum perdata di Indonesia sedikit banyak sudah mengambil aturan dari hukum Islam itu sendiri seperti hukum waris, wakaf, dan hukum mengenai perkawinan. Namun dalam implementasi hukum pidana Masyarakat Indonesia masih belum bisa menerapkan hukuman qisash, diyat, ataupun ta'zir. Padahal hukuman tersebut merupakan salah satu bentuk hukuman yang berat dan setimpal bagi para pelaku kejahatan, namun hukuman tersebut masih dianggap kejam dan melawan hak asasi manusia.

Namun penerapan hukum Islam sudah diterapkan dan ditransformasi menjadi hukum nasional oleh provinsi Nangroe Aceh Darussalam sejak saat pasca reformasi, diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan daerah istimewa Aceh. Pengaturan lainnya termaktub di dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedua UU tersebut memberi kewenangan untuk memberlakukan syari'at Islam bagi Masyarakat Aceh dan menerapkan sistem hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan beberapa delik diatur dalam Qanun (peraturan daerah) yang terjadi di Aceh dan akan diadili sesuai dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, di dalam tulisan ini akan coba menjelaskan mengenai transformasi Hukum Islam ke dalam hukum Nasional guna memasukkan konsep yang terdapat di dalam Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional sebagai RUU KUHP agar Masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan dengan taat.

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif, digunakan buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan publikasi pendukung penelitian lainnya selain sumber kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan tertentu. Al-Qur'an dan Hadits, buku, jurnal, skripsi, sumber data perundang-undangan, dan sumber data lain yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif penelitian ini. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mencari bahan sumber data yang diperlukan untuk studi kepustakaan, mengumpulkan data dengan mencatat di berbagai buku, dan mengumpulkan data di perpustakaan. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kemudian di ejawantahkan atau dinarasikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan hasil yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Hasan Husaini, Mariani, Ahmadi Hasan, Jalaluddin dalam jurnal yang diterbitkan dengan judul "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia" Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Peran Hukum Islam dalam pembangunan atau pembentukan hukum nasional di

Indonesia sangat penting dan signifikan. Sebagai agama mayoritas, Hukum Islam memiliki pengaruh kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai yang diterapkan dalam sistem hukum nasional. Meskipun penerapan Hukum Islam terbatas pada aspek hukum privat, seperti muamalah atau transaksi ekonomi, peran ini terus berkembang.

Pengakuan terhadap lembaga-lembaga hukum Islam, seperti Pengadilan Agama dan lembaga pendidikan hukum Islam, mencerminkan pentingnya Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Regulasi seperti UU Perbankan Syariah, UU Perkawinan, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Zakat, dan UU Wakaf mengakomodasi prinsip-prinsip agama dalam hukum positif.

Namun, ada tantangan dan problematika yang perlu diatasi dalam proses integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Kendala tersebut mencakup harmonisasi dengan hukum positif yang ada, kesepakatan antara berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, dan perlunya pemahaman mendalam terhadap Hukum Islam dan konteks sosial Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu terus membangun kesepahaman, dialog, dan kerjasama untuk mencapai keadilan dan kebermanfaatan yang lebih besar dalam sistem hukum nasional. Transformasi hukum Islam memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang syuro (musyawarah) dan ijma (konsensus), serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Menurut peneliti, Integrasi Hukum Islam juga harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi kebebasan beragama dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Dalam hal ini, perlu adanya kesepakatan yang menghormati prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai Islam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya terus-menerus dalam membangun kesepahaman, dialog, dan kerjasama antara berbagai pihak. Pemahaman yang lebih baik tentang Hukum Islam dan adaptasinya dengan perkembangan masyarakat Indonesia dapat membantu menciptakan harmonisasi yang efektif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.

PEMBAHASAN

Pengantar Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Hukum (*al-hakam*) yang berarti kebijaksanaan, maksudnya adalah orang yang mengamalkannya di dalam kehidupannya merupakan orang yang bijaksana. Hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hukum mencegah kezaliman, penganiayaan, dan mencegah bentuk kebathilan yang lainnya. Berasal dari hadis Sahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Muttafaquun Alaihi) larangan serta petunjuk digunakan bagi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum dapat menyelamatkan dan menentramkan umat manusia dari perbuatan yang buruk dan dapat membuat menyesal di kemudian hari. Menurut terminologis, Hukum pidana Islam merupakan syari'ah, yaitu hukum dan aturan yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Hukum-hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad.¹

Hukum pidana Islam dalam dikenal dengan istilah *fiqh jināyāt*. Kata *Jināyah* (جناية) merupakan bentuk mashdar dari kata *janā* (جنى) Secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jināyah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Sayyid Al-Sābiq berpendapat kata *jināyah* dalam syari'at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah

¹ Dr. Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, ed. by Asep Jamaludin, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Sebagian ahli fiqh/fuqahā' menggunakan istilah kata jināyah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah fiqh jināyah adalah sama dengan hukum pidana Islam.² Hukum pidana Islam juga dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.

Macam-macam jarimah di dalam Hukum Pidana Islam:³

- a. Jarimah Hudud: jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).
- b. Jarimah Qisash/Diyat: jarimah yang diancam dengan hukuman qisash (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi) Jarimahta'zir:
- c. Jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) (dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Sedangkan Hukum Nasional merupakan hukum yang dibuat oleh negara Indonesia dan berlaku bagi para penduduk di Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Pembangunan hukum nasional tidak memandang agama, suku, dan ras. Di Indonesia agama tidak hanya Islam melainkan beraneka ragam dan hal ini lah yang membuat kita harus hati-hati dalam dalam Pembangunan hukum nasional yang di negara mayoritas muslim seperti Indonesia banyak unsur yang harus diperhatikan agar hukum nasional dapat mengayomi seluruh Masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Dalam merencanakan Pembangunan hukum Nasional maka kita harus memiliki wawasan yang luas seperti wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhineka Tunggal Ika.

Hukum Nasional harus bisa memperhatikan kepentingan generasi yang akan mendatang demi mengatur masa depan yang baik. Dengan menggunakan ketiga wawasan di atas maka secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah hukum Islam juga hukum adat Bersatu menjadi integral hukum nasional baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di dalam hukum Pidana Islam maupun hukum Nasional terdapat beberapa kesamaan asas di antaranya: 1) Asas keadilan, 2) Asas kepastian hukum, 3) Asas kemanfaatan, 4) Asas legalitas, dan yang terakhir yaitu Asas kemerdekaan.

Transformasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Nasional

Masyarakat Indonesia beragam tidak hanya dari segi banyaknya suku dan agama, namun juga dari keberagaman umat Islam itu sendiri, yang ditunjukkan dengan hadirnya beberapa kelas dan unit sosial ekonomi. Oleh karena itu, tidak disangka sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi pluralitas hukum, artinya hukum negara bersumber dari beberapa sumber, antara lain hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum barat (peninggalan penjajahan Belanda).

Ketika mempertimbangkan paradigma simbiosis, penting untuk menyadari bahwa agama dan negara mempunyai hubungan yang saling bergantung. Untuk saat ini. Negara diperlukan agar agama dapat berkembang karena negara memungkinkan agama untuk tumbuh. Namun, agama juga penting bagi keberadaan negara karena agama memberikan

² Munajat, Makhru, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, hlm. 2.

³ Dr. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

arahan moral, spiritual, dan etika bagi pembangunan negara.

Proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional diakui telah mengalami banyak kemajuan dan pertumbuhan. Meski demikian, capaian yang disebutkan di sini tidak berkaitan langsung dengan hukum pidana Islam. Diketahui bahwa upaya perpindahan agama lebih sulit dibandingkan pada disiplin ilmu muamalah dan hukum perdata (hukum keluarga). Memang hukum pidana nasional telah diakui oleh kebijakan hukum pemerintah. KUHP yang dianggap sudah ketinggalan zaman, idealnya diganti atau ditambah dengan hukum pidana Islam seiring berkembangnya masyarakat.⁴ Kendati demikian, keberadaan hukum pidana Islam utamanya entitas hukum hudud hingga detik ini belum banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum pidana Nasional terutama KUHP yang saat ini masih berlaku. Hal ini terlihat dari muatan materi-materi hukum pidana Islam yang masih “melangit” dan belum terserap dalam KUHP.

Umat Islam di Indonesia harus senantiasa menciptakan model hukum pidana Islam yang membumi dengan mengkajinya dari pengalaman sejarah negara Indonesia maupun pengalaman bangsa lain jika ingin mampu mengubah hukum pidana Islam. Masyarakat Indonesia yang multikultural, multietnis, dan multimazhab harus menjadi pertimbangan dalam mengubah hukum pidana Islam di negara ini. Proses transformasi harus mengarah pada proses internalisasi dan formalisasi. Hukum pidana Islam akan tertanam dalam kesadaran moral dan etika masyarakat Muslim jika proses internalisasinya berhasil. Sehingga, baik hukum pidana Islam dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan, tetap diterapkan dalam kehidupan pribadi dan menjadi *way of life*.⁵

Legalisasi hukum Islam telah merambah ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai cara, terbukti dengan banyaknya peraturan yang memasukkan hukum Islam. Diantaranya peraturan perundang-undangan berupa UU/Perpu, PP, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah. Pluralitas hukum terdapat pada pemerintahan otonom daerah maupun pada tataran hukum nasional. Cita hukum Pancasila tidak hanya menghasilkan kesatuan yang lebih besar, namun juga memberikan produk hukum yang lebih luas. Niatnya sama, namun berbeda dalam penyajiannya.⁶

Hubungan hukum pidana Islam dengan penguasa negara yang mengacu pada kebijakan politik hukum yang telah ditetapkan merupakan salah satu contoh bagaimana seluruh pihak dan lembaga terkait harus ikut serta dalam proses pengembangan transformasi hukum pidana Islam menjadi hukum pidana tertinggi nasional. Interaksi antar elit politik, yang mungkin berasal dari kelompok sosial budaya yang berbeda, menghasilkan politik hukum. Ada peluang lebih besar bahwa hukum pidana Islam akan berubah ketika elit politik Islam mempunyai kekuatan negosiasi yang signifikan dalam urusan politik.

Keberhasilan reformasi hukum Islam tidak selalu mendapat dukungan dari kesadaran masyarakat, padahal hal tersebut memerlukan kemauan dan pemikiran politik yang besar. Tidak ada konsekuensi atas banyaknya kasus poligami yang terus terjadi di masyarakat tanpa melalui proses pengadilan agama, kecuali pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan. Dalam kasus ini, terdapat penolakan keras terhadap argumentasi hukuman pidana. Alih-alih mematuhi peraturan Zakat, banyak orang yang terus menangani zakat, infaq, dan sodaqah sesuai dengan kebiasaan yang sudah ketinggalan zaman. Ada tanda-tanda lembaga zakat-infaq-sodaqoh yang didirikan pemerintah tidak dipercaya

⁴ Budi Dermawan, “*Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta’zir)*”, (Jember: 2020), hlm. 92

⁵ Budi Dermawan, hlm. 105

⁶ Siti Qomariyah, “*Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme dan Realitas*”, hlm. 13

masyarakat luas. Alih-alih melalui pengadilan, banyak adat pembagian warisan yang juga diselesaikan oleh keluarga atau di bawah pengawasan tokoh agama setempat. Meskipun kemajuan signifikan telah terjadi, dukungan masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa fiqh, hukum yang hidup, dan hukum Islam, hukum negara, masih saling bersaing satu sama lain. Meskipun terdapat peraturan hukum yang relevan di Pengadilan Agama, sejumlah besar umat Islam tetap menjadikan fiqh sebagai tolok ukur hukum agama mereka. Situasi yang tidak bermasalah ditangani oleh masyarakat sendiri, namun kasus-kasus sulit seringkali dibawa ke Pengadilan sebagai pelanggaran aduan.

Adapun yang melatarbelakangi munculnya teori transformasi merupakan gagasan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Islam Indonesia, sejak Islam datang di Nusantara pada abad ke-7 masehi. Posisi teori-teori hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum untuk menopang proses penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, sudah melewati lima teori:⁸ teori *discipline in legal source* (kepatuhan kepada sumber hukum Islam), teori *receptio in complex* (penerimaan hukum Islam sepenuhnya), teori *reception* (penerimaan hukum Islam melalui hukum Adat), teori *receptio exit* (penerimaan hukum Islam sambil mengeluarkan hukum Adat), teori *receptio a contrario* (penerimaan hukum Adat dan Barat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam), dan teori *receptio in authoritative* (penerimaan Hukum Islam melalui Hukum Positif).

Sumber-sumber otoritatif yang mendukung penerapan hukum pidana Islam menjadi hukum positif di Indonesia termasuk naqliyah dan aqliyah yang memungkinkan Indonesia memiliki undang-undang organik yang bersumber dari hukum pidana Islam untuk mengadili perkara pidana bagi masyarakat Islam Indonesia. Proses positivisasi elemen-elemen hukum pidana Islam yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-hadits seperti tindak pidana perzinahan (*al-zina*), tindak pidana pencurian (*al-sariq*), tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*), adalah melalui formula substansial (maknawiyah) dari teks nash kedalam konterks keindonesiaan agar hukum Islam dapat diterima sebagai Qanun atau Undang-undang Negara Republik Indonesia. Hukum Islam yang telah berkekuatan hukum tetap (*receptio in authoritative*) disebut sebagai hukum positif, maka hukum yang bersumber dari syariat Islam itu tidak lagi bernama hukum Islam atau syariat Islam melainkan hukum pidana Negara Republik Indonesia.

Kata "transformasi" adalah berbagai perubahan kenampakan, sifat, bentuk fisik, fungsi, atau pemindahan. Sedangkan kata "transformasi hukum pidana Islam menjadi hukum pidana nasional" adalah mengubah rupa, sifat, atau pengalihan hukum Islam (dimodifikasi, dialihkan, dan dikonstruisikan) menjadi hukum nasional, menjadikan hukum pidana Islam milik bangsa (Indonesia), bukan hanya Muslim.⁹ Oleh karena itu, hukum pidana Islam menjadi hukum nasional dengan menggunakan teori perkembangan hukum nasional atau kerangka teori transformasi hukum pidana Islam menuju hukum pidana nasional sebagai alat analisisnya. Adapun hukum nasional yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif bersama-sama dengan badan legislatif yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).

Meskipun jalan untuk transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional begitu luas, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi masih menghadapi banyak kendala, diantaranya: Hambatan politik, Hambatan akademis, Hambatan praktis dan hambatan

⁷ Siti Qomariyah, hlm. 14

⁸ Hesti Nur Hidayah dkk, "Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia", hlm. 123

⁹ Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", (Vol.5 No.2 April 2008), hlm. 125

sosiologis. Di luar itu, menurut Said Aqiel Siraj masih terdapat hambatan eksternal, yakni masuknya ideologi dan paham transnasional seperti wahabisme. dan kaum fundamentalis yang sebagian menempuh cara-cara keras sebagai cara berijtihad. Menurutnya masyarakat dan kebudayaan asli Indonesia sebetulnya sangat akomodatif dan welcome dengan nilai-nilai dan ajaran ke Islaman, termasuk ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Selama ini transformasi hukum Islam justru terjadi Karena topangan kebudayaan asli daerah.

Selanjutnya transformasi hukum pidana Islam ke dalam perundang-undangan hukum pidana nasional, di samping perundang-undangan itu sendiri, juga transformasi asas-asas hukum Islam banyak yang terserap dalam hukum nasional di Indonesia. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek kedepan lebih baik, di mana hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional.

Ruang Lingkup Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional

Berbicara mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, maka pada tulisan ini penulis lebih menekankan kepada pandangan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana Islam atau lebih tepatnya kepada ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Dari segi teoritis, ajaran Islam ini berlaku untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai dengan kenyataan yang ada, tidaklah demikian. Hukum pidana Islam hanya ditemukan penerapannya pada negara-negara tertentu saja, seperti di negara-negara Islam. Secara umum, dikenal adanya pandangan atau teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam ini yaitu Teori dari Abu Hanifah, teori dari Imam Yusuf, serta teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Untuk lebih jelasnya, teori tersebut akan diperinci satu persatu.

1. Teori dari Abu Hanifah

Dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haqq al-adamy*). Teori ini mirip dengan asas teritorial dalam hukum positif. Asas teritorial di dalam KUHP menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia.

2. Teori dari Imam Yusuf

Teori ini mengemukakan bahwa sekalipun di luar negara muslim aturan pidana Islam tidak berlaku, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini pada dasarnya mirip dengan asas nasional aktif atau asas perlindungan, yang memuat prinsip bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia.

3. Teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad

Di dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan asas universal di dalam hukum pidana positif. Asas Universal di dalam hukum pidana positif sering juga disebut sebagai asas penyelenggaraan hukum. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia.

Dari teori-teori di atas terlihat jelas bahwa ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya mengatur untuk semua umat Islam, namun karena umat Islam menyebar diberbagai negara menyebabkan hukum pidana Islam tidak sepenuhnya

diterapkan kepada seluruh umat Islam. Sedangkan di dalam hukum pidana positif, ruang lingkup berlakunya hukum pidana tidak hanya terbatas kepada warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum Pidana Islam, yang berasal dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad, memiliki tujuan untuk mencegah kezaliman, melindungi masyarakat dari bahaya, dan mengamalkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Hukum Nasional Indonesia, mencakup berbagai agama dan suku, dibangun untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, legalitas, dan kemerdekaan.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, terdapat konsep jarimah (kejahatan) dengan berbagai jenisnya, seperti Jarimah Hudud, Jarimah Qisash/Diyat, dan Jarimah Ta'zir, yang semuanya memiliki hukuman yang sesuai. Transformasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Nasional Indonesia melibatkan integrasi aspek-aspek seperti hukum adat dan aspek-aspek kebangsaan. Transformasi ini juga dipengaruhi oleh faktor politik, akademis, praktis, dan sosiologis, dengan tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan masuknya ideologi transnasional. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki sifat yang akomodatif terhadap Islam, terdapat kebutuhan untuk merancang model Hukum Pidana Islam yang sesuai dengan keragaman masyarakat.

Ruang lingkup pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional tercermin dalam teori-teori seperti dari Abu Hanifah, Imam Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Terdapat perbedaan pendekatan, mulai dari batasan geografis (teori Abu Hanifah) hingga pendekatan universal yang melibatkan subyek hukum (teori Malik, Syafi'i, dan Ahmad).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2010). Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh.
BUDI DERMAWAN_S20164023. (n.d.).
Deni, A., Bumaeri, A., Ahyani, H., Hapidin, A., Ash-Shofa, S., Tasikmalaya, M., Miftahul, S., & Al Azhar, H. (n.d.). TRANSFORMASI NILAI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Dzajuli, H. A. (2000). Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), .
Hidayatullah, S., Fakultas, D., Iai, S., Bima, M., Anggrek, J., 16, N., Na', R., & Bima, K. (n.d.). TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA. <http://download.portalgaruda.org/article.php?art>
Lisa. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia,. Vol. XV No. 1.
Muchsin, A. (n.d.). TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM BENTUK QANUN DAULI DUSTURI.
Munajat. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia.
Qomariyah, S., & Pekalongan, S. (n.d.). TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: Idealisme dan Realitas.
Rokhmadi. (n.d.). Hukum Pidana Islam .
Suganda, A., Firmansyah, H., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Transformation of Islamic Law to National Law.
Syari'ah, F., Surakarta, I., & Prasetyo, Y. (n.d.). Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif.
Tohari, C. (2015). Fiqh Keindonesiaan : Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia. In ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman (Vol. 15, Issue 2).
Tongat. (2008). Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,.